



BUPATI KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 421.5/769 TAHUN 2009

TENTANG

ALIH FUNGSI

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) JENAWI
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) JUMANTONO
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) JENAWI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) JUMANTONO

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca : 1. Berita Acara Nomor 421/3/137/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Hasil Rapat Dengar Pendapat alih Fungsi SMA Negeri Jenawi menjadi SMK Negeri Jenawi;
2. Berita Acara Pengalihan Fungsi Sekolah SMA Negeri Jumentono Nomor 421/955/2009, tanggal 27 Juni 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan untuk memperoleh layanan pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka perlu penyediaan sekolah menengah yang mampu menampung siswa sesuai dengan bakat, minat dan cita-cita;
b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), maka perlu penyederhanaan serta perlu pengalihfungsian Sekolah Menengah Atas yang tidak berkembang, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan;
c. bahwa untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran terdidik serta menunjang kebijakan Provinsi Vokasi dan Kabupaten Vokasi, maka perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/ Penutupan/Pembubaran Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan

: Instruksi Bupati Karanganyar pada tanggal 26 Juni 2009 mengenai SMAN -SMKN Jumanthoro berubah fungsi sepenuhnya menjadi SMKN Jumanthoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan alihfungsi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Jenawi dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Jumanthoro menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jenawi dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Jumanthoro mulai tahun ajaran 2009/2010.

KEDUA

: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah Pelaksana teknis alihfungsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini.

KETIGA

: Kepala SMA Negeri Jenawi sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri Jenawi tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jenawi dan Kepala SMA Negeri Jumanthoro sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMK Negeri Jumanthoro tetap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jumanthoro.

dan fungsi sebagai Kepala SMA Negeri Jumantho.

- KEEMPAT : Siswa kelas XI dan XII SMA Negeri Jenawi dan SMA Negeri Jumantho pada tahun ajaran 2009/2010 tetap mendapat layanan sebagai siswa SMA Negeri sampai waktu kelulusannya.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2009



Hj. RINA IRIANISRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Cq. Direktur Jenderal Mandikdasmen di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah c.q Anislon Kosra
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
6. Peringgal.